



BUPATI ACEH SELATAN

Tapaktuan, 05 Juli 2022 M
06 Dzulhijjah 1443 H

Yang Terhormat :

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan
2. Para Staf Ahli Bupati Aceh Selatan
3. Para Kepala SKPK dalam Kabupaten Aceh Selatan dan
4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setdakab. Aceh Selatan

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 061.2 / 614

TENTANG

HARI YANG DILIBURKAN SETELAH IDUL ADHA 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI DI ACEH SELATAN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 061.2/899/2022 tentang Penetapan hari yang diliburkan setelah Idul Adha 1443 H/2022 M di Aceh dan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 061.2/9746 tentang Hari yang diliburkan setelah Idul Adha 1443 H/2022 Masehi di Aceh, kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Untuk pelaksanaan hari-hari besar Islam (Idul Adha) kepada Aparatur Sipil Negara di Aceh diberikan tambahan hari libur selama **2 (dua) hari yaitu hari Senin s/d Selasa tanggal 11 s/d 12 Juli 2022;**
 - b. Instansi Pemerintah yang menerapkan pola 5 (lima) hari kerja dalam seminggu memperhitungkan kembali jam kerja yang hilang akibat penambahan libur dimaksud dan menggantinya pada hari **Sabtu tanggal 23 Juli 2022 dan hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Masuk kantor pada pukul 08.⁰⁰ WIB s/d 16.⁴⁵ WIB dengan menggunakan pakaian bebas dan rapi.**
2. Bagi Unit/Satuan Kerja Organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka penegakan disiplin aparatur pemerintah diharapkan agar setiap Pimpinan Instansi disamping memonitor kedisiplinan secara berkesinambungan, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi/Unit Kerja masing-masing pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 dan hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sebagai pengganti jam kerja pada hari yang diliburkan.

4. Apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas pada hari pengganti hari yang diliburkan dimaksud, supaya diambil tindakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Gubernur Aceh;
4. Kapolres Aceh Selatan;
5. Dandim 0107 Aceh Selatan;
6. Ketua DPRK Aceh Selatan.